



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2023/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **USMAN Panggilan MAK BIO;**
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 66 tahun / 1 Januari 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nazir Pamuncak Nomor 01 RT 01 RW 01
Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk
Sikarah Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Usman panggilan Mak Bio ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2022 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

Terdakwa didampingi Hj. Erma, S.H., M.H., dan kawan-kawan, advokat pada POSBAKUMADIN Kota Solok yang beralamat di Jalan Lingkar Utara Banda Balantai RT 02 RW 05 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Januari 2023 yang

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Solok dengan register Nomor 2/SK/Pid/2023/PN Sik tanggal 12 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 1/Pid.B/2023/PN Sik tanggal 4 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2023/PN Sik tanggal 4 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa USMAN Pgl MAK BIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa USMAN Pgl MAK BIO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Honda Vario BA 2520 PK warna Hitam Merah dengan Nomor Rangka: MH1JF7112CK218673 dan Nomor Mesin: JF71E1215580;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario BA 2520 PK warna Hitam Merah dengan Nomor Rangka: MH1JF7112CK218673 dan Nomor Mesin: JF71E1215580;

Dikembalikan kepada Saksi ROSNITA;

- 1 (satu) helai jaket warna Hitam kombinasi warna Orange dan Putih;
- 1 (satu) helai celana Panjang warna Coklat;

Dikembalikan kepada Terdakwa USMAN Pgl MAK BIO;

4. Menetapkan Terdakwa USMAN Pgl MAK BIO membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan pada Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa USMAN Pgl MAK BIO pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022 atau di tahun 2022 bertempat di Jalan Nasir Sutan Pamuncak Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 19.20 Wib pada saat terdakwa sedang mengojek di Perempataan Lampu Merah Simpang Rumbio, saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Nomor Mesin: JF71E1215580 Nomor Rangka: MH1JF7112CK218673 Nomor Polisi BA 2520 PK warna Hitam Merah An. GUSNIATI milik saksi ROSNITA sedang terparkir di teras Ruko Toke Kue Kak Ros, lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sambil melihat situasi sekitar karena situasi aman dan sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci kemudian terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut ke arah KTK dan meninggalkan sepeda motor tersebut di belakang rumah orang tua saksi JARIUS Pgl MAK YUH, setelah itu terdakwa kembali ke Simpang Rumbio dengan menggunakan ojek untuk mengambil sepeda motor terdakwa dan langsung pulang ke rumah terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa membawa tukang kunci dari Pasar Raya Solok ke rumah saksi JARIUS Pgl MAK YUH untuk membuat kunci palsu sepeda motor tersebut, lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke teman terdakwa yakni Sdri.ENI dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Sik



menitipkan sepeda motor tersebut. Pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil dan membawa dalam penguasaannya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Nomor Mesin: JF71E1215580 Nomor Rangka: MH1JF7112CK218673 Nomor Polisi BA 2520 PK warna Hitam Merah An. GUSNIATI milik saksi ROSNITA adalah untuk menguntungkan diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi ROSNITA mengambil dan membawa dalam penguasaannya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Nomor Mesin: JF71E1215580 Nomor Rangka: MH1JF7112CK218673 Nomor Polisi BA 2520 PK warna Hitam Merah An. GUSNIATI milik saksi ROSNITA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ROSNITA mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rosnita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena telah kehilangan sepeda motor pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB, sepeda motor tersebut terakhir berada di depan toko kue milik Saksi bernama "Dapur Kak Ros" yang beralamat di Jalan Nasir Sutan Pamuncak Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik Saksi merek Honda Vario warna Hitam Merah BA 2520 PK dengan nomor rangka: MH1JF7112CK218673 dan nomor mesin: JF71E1215580 STNK An. Gusniati;
- Bahwa awalnya sekira pukul 18.45 WIB Saksi memarkirkan dan meninggalkan sepeda motor milik Saksi tersebut di depan toko kemudian Saksi langsung masuk ke dalam toko untuk melaksanakan shalat Maghrib, kemudian saat Saksi dan anak Saksi hendak pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor tersebut namun ketika anak Saksi keluar,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Sik



sepeda motor sudah tidak ada lagi;

- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada pemilik toko sebelah untuk mengecek CCTV lalu di dalam rekaman CCTV tersebut terlihat bahwa ada seseorang yang mengambil sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa di dalam rekaman CCTV Saksi melihat Terdakwa datang menggunakan sepeda motor dan berhenti di seberang toko Saksi, lalu Terdakwa menyeberang ke depan toko Saksi lalu melihat-lihat ke dalam toko sambil mengelilingi sepeda motor kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari toko Saksi;
- Bahwa sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa terlihat datang kembali untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa dari melihat CCTV Saksi berasumsi pelakunya sudah berusia sekira 60 (enam puluh) tahun, terlihat dari cara berjalannya;
- Bahwa setelahnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi diinformasikan oleh pihak kepolisian bahwa Terdakwa-lah yang mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi melihat sepeda motor Saksi saat di kantor polisi dan melihat plat nomor depan sudah tidak dipasang lagi, dan sarung tangan di stang sudah dibuka dan disimpan di bak depan sepeda motor;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada bagian kunci sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

2. **Jarius**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi datang ke rumah orang tua Saksi yang berada di Jalan Nasir Sutan Pamuncak Kelurahan KTK Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Saksi melihat Terdakwa sudah berada di salah satu rumah kontrakan milik orang tua Saksi, rumah kontrakan tersebut berada di samping rumah utama;
- Bahwa Saksi melihat ada sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi BA 2520 PK warna merah hitam di dalam rumah kontrakan tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan ingin menitipkan sepeda motor tersebut kepada Saksi, lalu Saksi menanyakan apakah sepeda motor tersebut bukan barang “panas” dan dijawab oleh Terdakwa bahwa sepeda motor aman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi pergi bekerja, namun pada siang harinya Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta Terdakwa membawa kembali sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 Saksi didatangi pihak kepolisian dari Polsek Kota Solok untuk menanyakan perihal sepeda motor yang dititipkan Terdakwa kepada Saksi tersebut, lalu Saksi membenarkan, kemudian pihak kepolisian menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut telah diambil oleh Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa saat Saksi bertemu dengan Terdakwa tersebut Saksi merasa ada yang mengganjal karena Terdakwa tidak pernah memakai sepeda motor selain miliknya yang berwarna putih, selain itu menurut Saksi raut wajah Terdakwa terlihat cemas;
- Bahwa menurut keterangan dari pihak kepolisian, sepeda motor tersebut kemudian ditemukan di rumah istri Terdakwa di daerah Guguk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan oleh karena telah mengambil sepeda motor milik Saksi Rosnita tanpa izin pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 19.20 WIB yang saat itu terparkir di halaman depan toko kue "Dapur Kak Ros" yang beralamat di Jalan Nasir Sutan Pamuncak Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Rosnita tersebut adalah Honda Vario dengan Nomor Polisi BA 2520 PK warna hitam merah;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan toko, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sambil melihat situasi sekitar dan oleh karena situasi aman serta sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci, Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut ke arah KTK dan membawanya ke belakang rumah orang tua Saksi Jarius;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke Simpang Rumbio dengan menggunakan ojek untuk mengambil sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa membawa tukang kunci dari

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Raya Solok ke rumah Saksi Jarius untuk membuat kunci palsu sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah itu sepeda motor tersebut Saksi titipkan di rumah Sdr. Eni;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit SPM Honda Vario BA 2520 PK warna Hitam Merah dengan Nomor Rangka: MH1JF7112CK218673 dan Nomor Mesin: JF71E1215580;
2. 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario BA 2520 PK warna Hitam Merah dengan Nomor Rangka: MH1JF7112CK218673 dan Nomor Mesin: JF71E1215580;
3. 1 (satu) helai jaket warna Hitam kombinasi warna Orange dan Putih;
4. 1 (satu) helai celana Panjang warna Coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Rosnita tanpa izin pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 19.20 WIB yang saat itu terparkir di halaman depan toko kue "Dapur Kak Ros" yang beralamat di Jalan Nasir Sutan Pamuncak Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Rosnita tersebut adalah merek Honda Vario dengan Nomor Polisi BA 2520 PK warna Hitam Merah dengan Nomor Rangka: MH1JF7112CK218673 dan Nomor Mesin: JF71E1215580;
- Bahwa awalnya Saksi Rosnita datang ke toko dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan diletakkan di depan toko lalu Saksi Rosnita masuk ke dalam toko untuk menunaikan shalat Maghrib, kemudian saat Saksi Rosnita dan anak hendak pulang, sepeda motor sudah tidak ada lagi di depan toko tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang berkesuaian dengan keterangan Saksi Rosnita setelah melihat CCTV, Terdakwa awalnya sedang mengendarai sepeda motornya lalu melihat sepeda motor milik Saksi Rosnita tersebut, kemudian Terdakwa mendekatinya sambil melihat situasi sekitar, saat Terdakwa merasa situasi aman dan sepeda motor juga dalam

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tidak terkunci, Terdakwa kemudian mendorong sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah Saksi Jarius;

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Jarius bersama dengan tukang kunci dari Pasar Raya Solok dengan maksud untuk membuat kunci palsu sepeda motor tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Jarius, awalnya Terdakwa ingin menitipkan sepeda motor tersebut di rumah Saksi Jarius, namun karena Saksi Jarius curiga Saksi Jarius meminta Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa membawanya ke rumah Sdr. Eni;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dapat tidaknya subjek hukum dipidana, harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban dimana dalam menentukan pertanggungjawaban haruslah memperhatikan keadaan jiwa dan psikologinya, sehingga untuk seseorang dimintakan pertanggungjawaban adalah jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibatnya;

Menimbang, bahwa “barang siapa” adalah subjek hukum yang mampu

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Usman panggilan Mak Bio yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga Terdakwa Usman panggilan Mak Bio dalam perkara ini adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur "*barang siapa*" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang" adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang sebagai objek dari pencurian tersebut berada dibawah kekuasaan orang lain baik seluruhnya atau sebagian yang menurut hukum atau perundang-undangan sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek Honda Vario warna merah hitam dengan Nomor Polisi BA 2520 PK milik Saksi Rosnita tanpa izin pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 19.20 WIB yang saat itu terparkir di halaman depan toko kue "Dapur Kak Ros" yang beralamat di Jalan Nasir Sutan Pamuncak Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Rosnita datang ke toko dengan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor miliknya dan diletakkan di depan toko lalu Saksi Rosnita masuk ke dalam toko untuk menunaikan shalat Maghrib, kemudian saat Saksi Rosnita dan anak hendak pulang, sepeda motor sudah tidak ada lagi di depan toko tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi Rosnita setelah melihat CCTV, Terdakwa awalnya sedang mengendarai sepeda motornya lalu melihat sepeda motor milik Saksi Rosnita tersebut, kemudian Terdakwa mendekatinya sambil melihat situasi sekitar, saat Terdakwa merasa situasi aman dan sepeda motor juga dalam keadaan tidak terkunci, Terdakwa kemudian mendorong sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah Saksi Jarius. Lalu keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Jarius bersama dengan tukang kunci dari Pasar Raya Solok untuk membuat kunci palsu sepeda motor tersebut lalu sepeda motor dibawa ke rumah Sdr. Eni;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat terdapat alur cerita yang saling mengisi dan bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya diperoleh petunjuk bahwa benar Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Rosnita tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memindahkan sepeda motor milik Saksi Rosnita yang semula berada di depan toko menjadi berada di rumah Saksi Jarius dapatlah dikategorikan sebagai sebuah perbuatan "mengambil" sebagaimana yang dirumuskan dalam unsur ini, yang mana barang tersebut telah beralih penguasaannya dari Saksi Rosnita menjadi dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa sehingga patut diketahui bahwa barang tersebut adalah milik orang lain yang Terdakwa ambil secara melawan hukum karena dilakukan tanpa seizin pemilik atau yang menguasai barang tersebut sebelumnya, kemudian tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario BA 2520 PK warna Hitam Merah dengan Nomor Rangka : MH1JF7112CK218673 dan Nomor Mesin : JF71E1215580;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario BA 2520 PK warna Hitam Merah dengan Nomor Rangka: MH1JF7112CK218673 dan Nomor Mesin: JF71E1215580;

Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti tersebut diatas merupakan milik Saksi Rosnita maka ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada Saksi Rosnita;

- 1 (satu) helai jaket warna Hitam kombinasi warna Orange dan Putih;
- 1 (satu) helai celana Panjang warna Coklat;

Menurut keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut diatas merupakan pakaian milik Terdakwa yang digunakan saat melakukan kejahatan, namun Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut tidak berfungsi sebagai faktor penentu dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Usman panggilan Mak Bio** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Usman panggilan Mak Bio** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Honda Vario BA 2520 PK warna Hitam Merah dengan Nomor Rangka: MH1JF7112CK218673 dan Nomor Mesin: JF71E1215580;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario BA 2520 PK warna Hitam Merah dengan Nomor Rangka: MH1JF7112CK218673 dan Nomor Mesin: JF71E1215580;

Dikembalikan kepada Saksi Rosnita;

- 1 (satu) helai jaket warna Hitam kombinasi warna Orange dan Putih;
- 1 (satu) helai celana Panjang warna Coklat;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, oleh kami, Raden Danang Noor Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kornelius BillHiemer Sianturi, S.H., Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Mizaniaty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Raden Danang Noor Kusumo, S.H.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Agustina

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)